



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Busua, 05 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Inconis Nusa Jaya, tempat tinggal di Desa Soasangaji, Kecamatan Mabapura, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wayamli, 01 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.SS, Tanggal 15 April 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maba Nomor : 22/05/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Roslan Ali di Mabapura selama 1 minggu, selanjutnya tinggal di rumah paman Termohon selama 5 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx umur 4 bulan;
4. Bahwa sejak 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Ridwan Hairil bin Hairil Laher) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gilva Abdullah bin Abdullah Kasturi) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs. Djabir Sasole, M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.SS. tanggal 25 April 2019, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 April 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Konvensi

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tahap jawab menjawab dalam Konvensi telah selesai;

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, telah mengajukan tuntutan nafkah lampau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba, perempuan, umur 4 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan:

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara lisan bahwa Tergugat sanggup dan tidak keberatan memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba, perempuan, umur 4 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonvensi sanggup dan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat maka tahap jawab menjawab dalam rekonvensi telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204110503900002 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

2. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Tepeleo 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan staf PT Surya Cahaya Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Raya Mabapura di Desa Mabapura, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon ingin bercerai;

2. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tepeleo, 5 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Mabapura, Desa Soa Sangaji, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab pisah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam konvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Drs Djabir Sasole, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan Termohon meminta diceraikan;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada Maret 2018 yang akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Soasangaji, Kecamatan Mabapura, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba, perempuan, umur 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Soasangaji, Kecamatan Mabapura, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba, perempuan, umur 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena sering bertengkar yang akibatnya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami isteri sudah saling menuduh berselingkuh sampai pada saling melapor dan diperiksa oleh pihak berwajib, Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidak nyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, keduanya saling menyalahkan satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*” tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon juga telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar’i* yang terdapat dalam Qur’an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba, perempuan, umur 4 bulan sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan menerima dan menyanggupi tuntutan Penggugat;

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 12 dari 16



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة
الزوجة بل تصير دينا في ذمته**

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan kebutuhan Penggugat seorang diri maka Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Lampau kepada Penggugat berjumlah Rp 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah lampau dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 4 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau serta biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk satu orang anak sebagaimana tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

MIRADIANA, S.H., M.H

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

AULIA BR MANGUNSONG, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(satu juta enam
3. Biaya Panggilan	Rp	1.500.000,-	ratus enam belas
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	ribu rupiah)
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-	
6. Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	1.616.000,-	

Put.No. 97/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 16 dari 16